

Depok, 22 September 2021

Nomor : 4608.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 LK CV Arezou Intrade

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Arezou Intrade
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 530/34/IK.P/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 NIB : 9120111073518, tanggal 06 Juli 2021
Alamat	: Jalan Raya Telukan-Cuplik RT 002 RW 002 Dusun II, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
Tanggal Kegiatan	: 31 Agustus - 02 September 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
CV AREZOU INTRADE**

**Nomor : 4608.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Arezou Intrade
- b. Alamat : Jalan Raya Telukan-Cuplik RT 002 RW 002 Dusun II, Desa Parangjoro  
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
- c. No. IUI : Nomor : 530/34/IK.P/V/2018, tanggal 21 Mei 2018  
NIB : 9120111073518, tanggal 06 Juli 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 2.000 M<sup>3</sup>, Barang bangunan dari Kayu = 8.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus - 02 September 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-527
- h. Tanggal Terbit : 18 September 2018
- i. Tanggal Berakhir : 17 September 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 22 September 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 September 2021

No. : 4607.3/EXT-MUTU/IX/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 CV Arezou Intrade**

Kepada Yth.  
CV Arezou Intrade  
Attn. Ibu Kusmariyani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Arezou Intrade :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-527  
Masa Berlaku Sertifikat : 18 September 2018 – 17 September 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Izin Industri</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Kapasitas (M<sup>3</sup>/Tahun)</b>
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/34/IK.P/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120111073518, tanggal 06 Juli 2021	Furniture dari kayu	2.000
	Barang Bangunan dari kayu	8.000

Tanggal Penilikan 3 : 31 Agustus - 02 September 2021  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b></li> </ol>
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>2. Ahmad Asrori (Auditor)</li> </ol>
3. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Heru Untoro</li> <li>2. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Arezou Intrade
b. Nomor & Tanggal SK	:	4607.3/EXT-MUTU/IX/2021 Tanggal 22 September 2021
c. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Telukan-Cuplik RT 002 RW 002 Dusun II, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
d. Alamat Pabrik	:	Jalan Raya Telukan-Cuplik RT 002 RW 002 Dusun II, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Persero Komanditer : Ny. Sifak Abdurrachman Persero Pengurus (Direktur) : Tn. Abdullah, ST.

g. IUI	<p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u></b></p> <p>Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 9120111073518 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 22 Agustus 2020, Perubahan Ke-9 tanggal 6 Juli 2021</p> <p>Dengan Lampiran dan rincian kapasitas IUI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	31001	Industri Furniture Dari Kayu	2.000	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	8.000
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)								
31001	Industri Furniture Dari Kayu	2.000								
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	8.000								

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Selasa 31 Agustus 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>31 Agustus 2021 s/d 1 September 2021</b>	Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)
Pertemuan Penutupan	<b>Rabu 1 September 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<b>22 September 2021</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	CV. Arezou Intrade tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Arezou Intrade dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Arezou Intrade untuk lokasi domisili di Dk. Tempuran RT.03/RW.07, Kel Bulakan, Kec Sukoharjo, Kab Sukoharjo memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen SPPL diterbitkan di Sukoharjo tanggal 25 Agustus 2015 oleh pemilik usaha/pemrakarsa yaitu Abdullah, ST., dan sudah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Ir. Suraji, MT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai tanggal tanda tangan dan stempel instansi pada 25 Agustus 2015. CV. Arezou intrade untuk lokasi domisili baru yang terletak di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah tersedia copy dokumen UKL UPL yang didapat dapat dari meminjam ke Dinas Lingkungan Hidup beserta surat rekomendasinya yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	CV. Arezou Intrade telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk IUI versi OSS dengan alamat domisili baru yang belum adanya lampiran kapasitas produksi pada IUI, Pada tanggal 02 September 2021 CV. Arezou intrade melakukan bukti perbaikan dengan menyampaikan kronologi dan bukti tindakan korektif berupa surat pernyataan komitmen yang ditandatangani diatas materai oleh Direktur perusahaan Bapak Abdullah.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan status aktif.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Transfer pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade dalam periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah realisasi telah sesuai dengan LMK pada periode yang sama dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		CV. Arezou Intrade tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku CV. Arezou Intrade telah memiliki S-LK dan terdapat bukti pengecekan DKP untuk pemasok non S-LK, berdasarkan pengecekan DKP tersebut asal-usul bahan baku berasal dari hutan hak dan kayu bekas hasil bongkaran.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya.		berasal dari Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P CV. Arezou Intrade telah tersedia dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade Uji petik berdasarkan penerbitan form keberterimaan bahan baku hingga proses produksi/finishing mampu tertelusur ke dokumen asalnya/nama pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade Selama periode Agustus 2020 s/d Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade Selama periode Agustus 2020 s/d Juli 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2020 s/d Juli 2021 CV. Arezou Intrade tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan / penjualan hasil produksi tujuan lokal seluruh penjualan dengan tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Arezou Intrade berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal, dan L/S) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Arezou Intrade tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Arezou Intrade berupa furniture dan Wall Decoration bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV. Arezou Intrade selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu jati, trembesi, dan akasia yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off dan on produk sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade, tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Arezou Intrade per bulan Juli 2021, terdapat karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun) akan tetapi pekerja tersebut berdasarkan surat keterangan bekerja pada lingkungan yang beresiko rendah.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-3 tahun 2021 CV. Arezou Intrade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>44 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Arezou Intrade dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  <b>Lampiran 4.3.</b></p>		